
IFCC Certification Scheme – Introduction
Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum

Reference number / *Nomor Referensi*
IFCC ST 1000:2020



Indonesian Forestry Certification Cooperation
Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia



Copyright notice

© IFCC 2020

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 2020

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Document name : IFCC Certification Scheme – Introduction

Reference number : IFCC ST 1000:2020

Approved by : Board of Director

Date: 2020-xx-xx

Issue date : 2020-xx-xx

Application date : 2020-xx-xx

Nama Dokumen : *Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum*

Nomor Referensi : *IFCC ST 1000:20xx*

Disetujui Oleh : *Badan Pengurus*

Tanggal: *xx-xx-2020*

Tanggal Diterbitkan : *xx-xx-2020*

Tanggal Penerapan : *xx-xx-2020*

Contents

Foreword	1
Introduction	1
1 Scope	2
2 Normative references	2
3 Definitions	3
4 Objectives of the Indonesian Forestry Certification Cooperation Scheme (IFCC)	6
5 Basic principles	6
6 Organisational Structure	8
6.1 IFCC	8
6.2 Certification Body	9
6.3 Accreditation Body	9
7 Processes Structure	10
7.1 Standard setting	10
7.2 Certification	10
7.3 Accreditation of certification bodies	12
7.4 Notification of certification bodies	13
7.5 Trademarks rules	13
7.6 Resolution of Complaints and Appeals	14

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Pendahuluan	1
1 Ruang Lingkup	2
2 Referensi Normatif	2
3 Definisi	3
4 Tujuan skema sertifikasi Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (IFCC)	6
5 Prinsip-prinsip Dasar	6
6 Struktur Organisasi	8
6.1 IFCC	8
6.2 Lembaga Sertifikasi.....	9
6.3 Lembaga Akreditasi	9
7 Struktur Proses	10
7.1 Penyusunan standar	10
7.2 Sertifikasi	10
7.3 Akreditasi lembaga sertifikasi	12
7.4 Notifikasi lembaga sertifikasi	13
7.5 Aturan merek dagang	13
7.6 Penyelesaian keluhan dan banding.....	14

Foreword

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian forest certification scheme and which develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

During the process of development of forest certification system (development of new standard or revision), IFCC is committed to work in cooperation with various stakeholders in an open and transparent manner in order to provide more opportunity for the stakeholders to participate in the development of the standard. The stages of standard development follow the procedure set in IFCC PD 1001 regarding Standard Setting Procedures in order to meet public acceptance and market demand.

Introduction

Growing number of customers and consumers of forest based products are concerned about the origin and condition their procurement or make preference to those products which can clearly and unambiguously demonstrate their environmental credentials and, in particular, their origin in legally and sustainably managed forests.

Forest certification offers a market driven tool which provides customers and consumers of forest based products confidence that the forests of their origin has been managed in compliance with legal requirements and criteria for sustainable forest management. This confidence is based on clear standard(s) for sustainable forest management developed in multi-stakeholder and consensus based processes. Certification of forests against those standards by independent

Kata Pengantar

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan produk-produk yang berbahan baku dari hutan bersertifikat. IFCC adalah lembaga pengembang skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan (pengembangan standar baru maupun revisi), IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan standar. Tahapan pengembangan standar mengikuti prosedur Penyusunan standar IFCC PD 1001 untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar.

Pendahuluan

Semakin banyak pelanggan dan konsumen produk-produk hasil hutan yang peduli terhadap sumber dan bagaimana produk yang mereka pilih tersebut dihasilkan, secara jelas dan tegas menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, khususnya terhadap sumber bahan baku yang berasal dari hutan yang dikelola secara legal dan lestari.

Sertifikasi hutan merupakan alat yang didasarkan pada mekanisme pasar yang dapat memberikan keyakinan kepada konsumen produk-produk hasil hutan bahwa hutan sebagai sumber bahan baku produk yang mereka gunakan telah memenuhi persyaratan legal dan kriteria pengelolaan hutan yang lestari. Keyakinan ini didasarkan pada standar yang jelas dalam pengelolaan hutan lestari dan lacak balak yang dikembangkan berdasarkan proses yang

certification bodies follows internationally recognised requirements for conformity assessment defines by ISO (International Organisation for Standardisation) and is monitored and controlled by an independent official accreditation authority under the IAF (International Accreditation Forum) framework.

melibatkan para pihak dan berbasis konsensus. Proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang independen sesuai persyaratan yang diakui secara internasional untuk penilaian kesesuaian yang didefinisikan oleh ISO (*International Organisation for Standardisation*) dan diawasi oleh lembaga akreditasi resmi yang independen dibawah kerangka kerja IAF (*International Accreditation Forum*)

1. Scope

1.1. This document provides information about the objectives, principles and structure of the IFCC scheme in order to ensure good understanding of its parts and their interrelations.

1.2. This document is informative. Mandatory requirements for organisations involved in the implementation of the scheme and their processes are included in individual standards of the scheme.

2. Normative references

2.1. The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced documents (including any amendments thereof) applies.

IFCC PD 1001:2019, Standard Setting Procedures.

IFCC PD 1002:2020, IFCC Procedures for Investigation and Resolution of Complaints and Appeals.

IFCC PD 1003:2020, Issuance of the IFCC and PEFC Trademarks Licenses in Indonesia.

IFCC PD 1004:2020, Notification of Certification

1. Ruang Lingkup

1.1 Dokumen ini memberikan informasi tentang definisi dasar, tujuan, prinsip, dan struktur dari skema sertifikasi IFCC untuk memastikan pemahaman yang benar atas bagian-bagian dalam skema sertifikasi IFCC serta keterkaitan diantaranya.

1.2. Dokumen ini bersifat informatif. Persyaratan-persyaratan wajib untuk organisasi-organisasi yang terlibat dalam penerapan skema dan proses-prosesnya terdapat di dalam standar-standar tersendiri dari skema IFCC.

2. Referensi Normatif

2.1. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk dokumen acuan yang bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku. Untuk dokumen acuan yang tidak bertanggal berlaku edisi terakhir (termasuk seluruh perubahan).

IFCC PD 1001:2019, Prosedur Penyusunan Standar.

IFCC PD 1002:2020, Prosedur IFCC untuk Penyelidikan, Penyelesaian Keluhan dan Banding.

IFCC PD 1003:2020, Penerbitan Lisensi Merek Dagang IFCC dan PEFC di Indonesia.

IFCC PD 1004:2020, Notifikasi Lembaga

Bodies.

Sertifikasi.

IFCC ST 1001:2020, Sustainable Forest Management – Requirements.

IFCC ST 1001:2020, Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan.

IFCC ST 1002:2020, Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Forest Management.

IFCC ST 1002:2020, Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

IFCC ST 1003:2020, IFCC Trademarks Rules – Requirements.

IFCC ST 1003:2020, Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan.

PEFC/IFCC ST 2001:2020, PEFC Trademarks Rules – Requirements.

PEFC/IFCC ST 2001:2020, Aturan Merek Dagang PEFC – Persyaratan.

PEFC/IFCC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements.

PEFC/IFCC ST 2002:2020, Lacak Balak untuk Produk-Produk Hasil Hutan dan Pohon - Persyaratan.

PEFC/IFCC ST 2003:2020, Requirements for Certification Bodies Operating Certification Against the PEFC International Chain of Custody Standard.

PEFC/IFCC ST 2003:2020, Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi yang Melakukan Sertifikasi Menggunakan Standar Lacak Balak PEFC Internasional.

SNI ISO/IEC 17021, Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management System.

SNI ISO/IEC 17021, *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.*

SNI ISO/IEC 17011, Conformity Assessment – General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies.

SNI ISO/IEC 17011, *Conformity Assessment – General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies.*

SNI ISO/IEC 17065, General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.

SNI ISO/IEC 17065, *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.*

SNI ISO/IEC 17000, Conformity Assessment – Vocabulary and general principles.

SNI ISO/IEC 17000, Penilaian Kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum.

3. Definitions

3. Definisi

3.1. Accreditation

Third party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks (SNI ISO/IEC 17000).

3.1. Akreditasi

Pengesahan pihak ketiga terhadap kompetensi lembaga penilaian kesesuaian untuk melaksanakan tugas-tugas penilaian kesesuaian tertentu (SNI ISO/ IEC 17000).

3.2. Accreditation Body

3.2. Lembaga Akreditasi

A formal body accredited IAF (International Accreditation Forum) to carry out accreditation towards certification body.

3.3. Certificate

A document issued by certification body in accordance to certification system which states that product, implemented procedure or system are meeting the defined requirement.

3.4. Certification

Third party attestation related to products, processes, systems or persons (SNI ISO/IEC 17000).

3.5. Certification Body

A formal body carries out conformity assessment.

3.6. Certified organisation

Organisation that has been awarded a certificate by certification body.

3.7. Certified product

Product that is certified according to CoC standard of PEFC/IFCC.

3.8. Chain of Custody

Processes of an organization for handling forest and tree based products and information related to their material category, and making accurate and verifiable claims.

3.9. Community forest

All forest management activities, which intimately involve communities to produce timber and other forest products to generate income, and social cultural function.

3.10. Forest

Land with minimum area of 0.25 hectares, and canopy cover of more than 30 percent (or equivalent stocking level) with trees higher than 5 meters at maturity *in situ* (Regulation of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia

Lembaga resmi yang diakui oleh IAF (*International Accreditation Forum*) untuk melakukan akreditasi atas lembaga sertifikasi.

3.3. Sertifikat

Suatu dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan sistem sertifikasi tertentu, yang menyatakan bahwa produk, prosedur atau sistem yang diterapkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

3.4. Sertifikasi

Pengesahan pihak ketiga terkait dengan produk, proses, sistem atau orang (SNI ISO/IEC 17000).

3.5. Lembaga sertifikasi

Suatu lembaga resmi yang melakukan penilaian kesesuaian.

3.6. Organisasi yang tersertifikasi

Organisasi yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi.

3.7. Produk bersertifikat

Produk yang dinyatakan bersertifikat berdasarkan standar CoC PEFC/IFCC.

3.8. Lacak balak / rantai kustodi

Proses suatu organisasi dalam penanganan produk-produk hasil hutan dan pohon terkait kategori material atas produk-produk tersebut, dan memungkinkan organisasi untuk membuat klaim yang akurat dan dapat diverifikasi.

3.9 Hutan masyarakat

Semua aktivitas pengelolaan hutan yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya untuk memperoleh penghasilan, serta fungsi sosial budaya.

3.10. Hutan

Lahan dengan luas minimum 0,25 hektar dengan tutupan tajuk pohon setidaknya 30 persen dan dengan pepohonan yang mampu mencapai ketinggian 5 meter saat masak tebang (Peraturan Menteri Kehutanan, No. P14, Tahun

No. P14, year 2004).

3.11. Forest management certification

A procedure of conformity assessment towards forest management in relation with criteria that is identified in the standard of forest management.

3.12. Natural Forest

Forest primarily composed of indigenous trees that have reproduced naturally; it consists of primary and secondary forests. Natural forests do not include plantations.

3.13. Off-product logo/label usage

The use other than on-product usage which is not referring to a specific product and the origin of raw material in PEFC/IFCC certified forest.

3.14. On-product logo/label usage

The use of PEFC/IFCC logo/label in connection with or referring to the PEFC/IFCC certified products.

3.15. Organisation

Person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives.

Note 1: An organisation applies for IFCC certification and is responsible for the compliance with IFCC sustainable forest management requirements and can be responsible for several forest management units.

Note 2: A manager or owner can also take the role of an organisation.

3.16. Plantation Forest

Forest stands established by planting or/and seeding in the process of afforestation or reforestation. They are either of introduced species (all planted stands), or intensively managed stands of indigenous species, which meet all the following criteria: one or two species at planting, even age class, regular spacing (FAO FRA 2000).

2004).

3.11. Sertifikasi pengelolaan hutan

Suatu prosedur penilaian kesesuaian pengelolaan hutan dalam kaitannya dengan kriteria yang diidentifikasi dalam standar pengelolaan hutan.

3.12. Hutan Alam

Hutan yang terdiri atas utamanya pohon asli yang tidak pernah ditanami oleh manusia; terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Hutan alam tidak termasuk hutan tanaman.

3.13. Penggunaan logo/label off-product

Penggunaan selain *on-product* yang tidak mengacu pada produk tertentu dan sumber bahan baku dari hutan yang telah tersertifikasi PEFC/IFCC.

3.14. Penggunaan logo/label on-product

Penggunaan logo/label PEFC/IFCC yang berkaitan atau mengacu pada produk-produk yang telah tersertifikasi PEFC/IFCC.

3.15. Organisasi

Orang atau sekelompok orang yang memiliki fungsi-fungsi sendiri terkait tanggung jawab, wewenang, dan hubungan-hubungan untuk mencapai tujuannya.

Catatan 1: Organisasi menerapkan sertifikasi IFCC dan bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan pengelolaan hutan lestari IFCC dan bertanggung jawab terhadap beberapa unit manajemen hutan.

Catatan 2: Manajer atau pemilik juga dapat mengambil peran dalam suatu organisasi.

3.16. Hutan tanaman

Hutan yang terbentuk melalui penanaman dan/atau pembibitan dalam proses aforestasi atau reforestasi. Spesies yang ditanam dapat merupakan spesies introduksi (seluruh tegakan berupa tanaman), atau tegakan yang terdiri dari spesies asli yang dikelola secara intensif, yang memenuhi kriteria berikut: satu spesies atau lebih yang ditanam, seumur, dan berjarak tanam

yang teratur (FAO FRA 2000).

3.17. Stakeholder

A person, group, community or organisation with an interest in the subject of the standard.

3.17. Para pihak

Orang, kelompok, komunitas, atau organisasi yang berkepentingan dengan subjek standar.

3.18. Standard

Document comprising of minimum requirement as stipulated based on consensus among stakeholders and approved by the General Meeting Members.

3.18. Standar

Dokumen yang berisi persyaratan minimum, ditetapkan berdasarkan konsensus para pihak dan disetujui oleh Rapat Umum Anggota.

3.19. Trees Outside Forests (TOF)

Trees growing outside areas of nationally designated forest land. Such areas will normally be classified as "agriculture" or "settlement".

3.19. Pohon di Luar Kawasan Hutan

Pohon-pohon yang tumbuh di luar kawasan hutan yang ditetapkan secara nasional. Kawasan tersebut biasanya akan diklasifikasikan sebagai "pertanian" atau "pemukiman".

4. Objectives of The Indonesian Forestry Certification Cooperation Scheme (IFCC)

4.1. The objectives of the IFCC scheme are to:

- a) provide confidence to general public and market players that the forests certified against the scheme's forest management standard is managed, systemically, in sustainable way;
- b) allow forest owners/managers and following forest based industry to label products originating from the certified forests and communicate the environmental credentials of those products; and
- c) allow customers and consumers of forest based products to make a purchase preference for products originating in the certified, sustainably managed forests.

4. Tujuan Skema Sertifikasi Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Infonesia (IFCC)

4.1. Tujuan dari skema sertifikasi IFCC adalah untuk:

- a) memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan publik bahwa hutan yang disertifikasi dengan skema Standar Sertifikasi IFCC adalah hutan yang dikelola secara sistematis dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan;
- b) memungkinkan unit manajemen (UM) dan industri hasil hutan untuk menggunakan label dan mengkomunikasikan bahwa produk berasal dari hutan yang telah bersertifikat; dan
- c) memungkinkan pelanggan dan konsumen untuk menentukan pilihan dalam membeli produk yang telah bersertifikat pengelolaan hutan lestari.

5. Basic Principles

5.1. The IFCC scheme is based on the following principles:

5. Prinsip-Prinsip Dasar

5.1. Skema sertifikasi IFCC didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a) The definition and requirements of the sustainable forest management are based on internationally agreed principles and criteria defined by the Intergovernmental organisations, such as United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in 1992; United Nations Conventions, International Tropical Timber Organisation and International Labour Organisation;

Note: The UN Convention on Biological Diversity, UN Convention on International Trade with Endangered Species (CITES, 1975), UN Convention on biosafety (1992), UN Declaration on fundamental rights of Indigenous people (2006) have been used as basis for the development of the IFCC Scheme.

b) National and regional legislation relevant to forest and environmental management, occupational health and safety and worker's rights constitute an integral parts of the requirements for sustainable forest management;

c) The requirements for sustainable forest management integrate the principle of continuous improvement. The principle of continuous improvement is also applied in the periodic revision of the standards of the IFCC scheme;

d) Requirements for sustainable forest management are defined at the national level, based on the latest scientific knowledge and taking into account needs of Indonesian society as well as forest dependent populations;

e) Requirements for sustainable forest management are defined in a multi-stakeholder; open; transparent; and consensus based process following internationally recognised principles and requirements for standards setting defined by the International Organisation for Standardisation (ISO);

Note: The ISO Guide 59 has been used as basis for the standard setting procedures of the IFCC certification scheme.

f) The separation of standard setting, certification and accreditation processes into

a) Definisi dan persyaratan pengelolaan hutan lestari didasarkan pada prinsip-prinsip dan kriteria yang disepakati secara internasional, yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (KTT Bumi) pada tahun 1992, Konvensi-konvensi PBB, ITTO dan ILO;

Catatan: Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi PBB tentang Perdagangan Internasional Spesies Langka (CITES, 1975), Konvensi PBB tentang keamanan hayati (1992), Deklarasi PBB tentang hak-hak dasar masyarakat adat (2006), telah digunakan sebagai dasar untuk pengembangan skema sertifikasi IFCC.

b) Undang-undang dan peraturan nasional dan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dan hak-hak pekerja, merupakan bagian integral persyaratan pengelolaan hutan lestari;

c) Persyaratan pengelolaan hutan lestari mengintegrasikan perbaikan yang berkelanjutan. Prinsip perbaikan berkelanjutan juga diterapkan dalam revisi berkala standar sertifikasi skema IFCC;

d) Persyaratan pengelolaan hutan lestari ditetapkan di tingkat nasional dan didasarkan pada pengetahuan ilmiah yang terbaru, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumberdaya hutan;

e) Persyaratan pengelolaan hutan lestari ini ditetapkan dalam proses multi-stakeholder, terbuka, transparan, dan berbasis konsensus mengikuti prinsip-prinsip yang diakui secara internasional dan persyaratan pengaturan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Standardisasi Internasional (ISO);

Catatan: ISO Guide 59 digunakan sebagai dasar untuk prosedur penyusunan standar skema sertifikasi IFCC.

f) Pemisahan antara proses-proses penyusunan standar, proses sertifikasi, dan

independent organisations resolves potential conflicts of interest arising from accumulation of power in the conformity assessment;

g) Conformity with the standards of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme is assessed by third party certification bodies;

h) The impartiality, competence and procedures of the certification bodies is assessed and surveyed by accreditation body;

i) The impartiality and competence of accreditation body is confirmed through the accreditation body membership in the International Accreditation Body and its multi-lateral agreements;

j) The conformity assessment, including its certification and accreditation functions are following the internationally recognised requirements for the conformity assessment defined by the ISO;

k) All the organisations and their respective functions within the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme shall be supported by efficient dispute settlement procedures.

proses akreditasi ke dalam lembaga-lembaga independen berfungsi untuk meredam adanya potensi konflik kepentingan;

g) Kesesuaian dengan standar skema sertifikasi IFCC dinilai oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga;

h) Ketidakberpihakan, kompetensi dan prosedur dari lembaga sertifikasi dinilai dan disurvei oleh lembaga akreditasi;

i) Ketidakberpihakan dan kompetensi lembaga akreditasi dikonfirmasi melalui keanggotaan lembaga akreditasi dalam Forum Akreditasi Internasional (IAF) dan perjanjian multi-lateral;

j) Penilaian kesesuaian termasuk fungsi sertifikasi dan akreditasi mengikuti persyaratan yang diakui secara internasional untuk penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh ISO;

k) Semua lembaga dan fungsi-nya masing-masing dalam skema sertifikasi IFCC harus didukung oleh prosedur penyelesaian sengketa yang efisien.

6. Organisational Structure

6.1. IFCC

6.1.1. Indonesian Forestry Certification Cooperation is a multi-stakeholder organisation, registered as an Indonesian legal entity, governing the Indonesian forest certification scheme based on PEFC Scheme responsible for the following functions:

a) Development of the standards of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme;

b) Notification of certification bodies;

c) Licensing of the trademark(s) of the PEFC dan IFCC based on an Administration contract of the

6. Struktur Organisasi

6.1. IFCC

6.1.1. IFCC adalah organisasi multi-stakeholder, berbadan hukum Indonesia, yang membangun skema sertifikasi hutan di Indonesia berdasarkan skema PEFC, bertanggung jawab atas fungsi-fungsi berikut:

a) Pengembangan standar sertifikasi skema IFCC;

b) Notifikasi lembaga sertifikasi;

c) Perijinan penggunaan merek dagang PEFC dan IFCC berdasarkan kontrak administratif

PEFC scheme;

d) Promotion of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme;

e) International recognition of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme.

skema PEFC ;

d) Promosi skema sertifikasi IFCC;

e) Pengakuan internasional atas skema sertifikasi IFCC.

6.2. Certification Body

6.2.1. The certification bodies provide a client oriented service assessing their clients' conformity with the standards of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme.

6.2.2. The certification bodies are independent of the governance structure and ownership of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme.

6.2.3. IFCC certification scheme sets up requirements for the structure, procedures and personnel of the certification bodies to ensure their impartiality and competence.

6.2.4. The certification bodies' compliance with the requirements under 6.2.3 is assessed and regularly surveyed by an accreditation body.

6.2.5. IFCC certification scheme officially notifies certification bodies meeting the requirements in 6.2.3 and being accredited according to 6.2.4.

6.2.6. The IFCC certification scheme allows unlimited access of the certification bodies to the certification services against the IFCC scheme.

6.3. Accreditation Body

6.3.1. Accreditation bodies provide an assessment and surveillance of certification bodies to ensure their impartiality and competence with recognised international standards and requirements of the IFCC scheme.

6.2. Lembaga Sertifikasi (LS)

6.2.1. LS menyediakan layanan penilaian kesesuaian berdasarkan standar skema sertifikasi IFCC.

6.2.2. LS adalah lembaga independen yang secara struktural dan kepemilikan tidak ada kaitannya dengan lembaga pengembang skema IFCC.

6.2.3. Skema sertifikasi IFCC mengatur persyaratan struktur, prosedur dan personil LS untuk menjamin ketidakberpihakan dan kompetensi lembaga tersebut.

6.2.4. Kepatuhan LS terhadap persyaratan 6.2.3 dinilai dan disurvei secara berkala oleh lembaga akreditasi.

6.2.5. Skema sertifikasi IFCC secara resmi menotifikasi lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan 6.2.3 dan yang terakreditasi sesuai dengan 6.2.4.

6.2.6. Skema sertifikasi IFCC memberikan akses yang seluas-luasnya kepada LS untuk melakukan layanan sertifikasi menggunakan skema sertifikasi IFCC.

6.3. Lembaga Akreditasi

6.3.1. Lembaga akreditasi melakukan penilaian dan pengawasan atas lembaga sertifikasi untuk menjamin ketidakberpihakan dan kompetensi lembaga tersebut sesuai dengan standar internasional yang diakui dan persyaratan sertifikasi skema IFCC.

6.3.2. Accreditation bodies comply with the ISO 17011 and are members of the International Accreditation Forum (IAF) which assesses and surveys their impartiality and competence defined by ISO 17011 and additional IAF requirements.

6.3.3. IFCC recognises accreditation issued by Accreditation Body that is a member of the IAF.

7. Process Structure

7.1. Standard Setting

7.1.1. IFCC develops its standards in an open, multi-stakeholder and consensus based process.

7.1.2. The standard setting process includes invitation of stakeholders to nominate their representatives to the standardisation committee; setting the standardisation committee; consensus building within the standardisation committee; public consultation; pilot testing; and formal approval of the standards by the Indonesian Forestry Certification Cooperation based on the evidence of consensus reached at the standardisation committee. The IFCC procedures for the standard setting are defined in IFCC PD 1001.

7.1.3. The standards are comprehensively reviewed and revised in regular intervals that do not exceed five years.

7.1.4. The standards are publicly available.

7.2. Certification

7.2.1. Forest Management Certification

7.2.1.1. The Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme applies to forests, both

6.3.2. Lembaga akreditasi memenuhi ISO 17011 dan merupakan anggota *International Accreditation Forum* (IAF), yang dinilai dan disurvei atas ketidakberpihakan serta kompetensinya sebagaimana yang ditetapkan dalam ISO 17011 dan persyaratan-persyaratan tambahan dari IAF.

6.3.3. IFCC mengakui akreditasi yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang menjadi anggota IAF.

7. Struktur Proses

7.1. Penyusunan Standar

7.1.1. Proses penyusunan standar IFCC adalah proses yang terbuka, multi-stakeholder dan berbasis konsensus.

7.1.2. Proses penyusunan standar meliputi: mengundang para stakeholder untuk mengirimkan perwakilan untuk menjadi bagian dalam Komite Standardisasi; pembentukan komite standardisasi; membangun konsensus dalam Komite Standardisasi; konsultasi publik; uji coba; dan persetujuan formal atas standar oleh Badan Pengurus IFCC berdasarkan bukti konsensus yang dicapai oleh Komite Standardisasi. Prosedur IFCC untuk penyusunan standar didefinisikan dalam IFCC PD 1001.

7.1.3. Standar-standar tersebut secara komprehensif ditinjau dan direvisi secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi lima tahun sekali.

7.1.4. Standar-standar tersebut tersedia untuk umum.

7.2. Sertifikasi

7.2.1. Sertifikasi Pengelolaan Hutan

7.2.1.1. Skema sertifikasi IFCC berlaku untuk semua tipe pengelolaan hutan, baik di dalam

inside forest area or outside areas of nationally designated forest land on the territory of Indonesia.

7.2.1.2. Forest certification is an assessment of conformity of the management on the defined forest area with the applicable requirements of the IFCC scheme.

7.2.1.3. The certification of sustainable forests management is carried out against IFCC ST 1001.

7.2.1.4. The certification is carried out by an accredited certification body which is notified by the Indonesian Forestry Certification Cooperation following the requirements in IFCC PD 1004.

7.2.2. Chain of Custody Certification

7.2.2.1. Chain of custody certification applies to organisations that are making the claims on the origin of raw material in certified forests, trees outside forest (TOF), recycled and controlled sources, and delivers confidence to their customers that those claims are truthful and accurate.

7.2.2.2. The chain of custody certification is a precondition for on-product usage of the IFCC trademarks.

7.2.2.3. The IFCC has adopted, without any modification, the PEFC international chain of custody standard with the reference number PEFC/IFCC 2002 as a part of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme. The IFCC has developed additional requirements for the purposes of the IFCC own claim and label.

7.2.2.4. The chain of custody certification for the purposes of using PEFC and/or IFCC trademark(s) is carried out against PEFC/IFCC ST 2001.

Note: Provided that the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme is endorsed by the PEFC Council, the organisations applying this option can use the PEFC and/or

kawasan hutan yang ditetapkan secara nasional, maupun di luar kawasan hutan di wilayah Republik Indonesia.

7.2.1.2. Sertifikasi hutan merupakan penilaian kesesuaian pengelolaan area hutan yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku dalam skema sertifikasi IFCC.

7.2.1.3. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari dilakukan sesuai dengan standar IFCC ST 1001.

7.2.1.4. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi dan telah dinotifikasi oleh IFCC sesuai dengan persyaratan dalam IFCC PD 1004.

7.2.2. Sertifikasi Lacak Balak

7.2.2.1. Sertifikasi Lacak balak berlaku untuk organisasi yang membuat klaim bahwa asal bahan baku yang digunakan adalah berasal dari hutan yang telah disertifikasi, pohon di luar kawasan hutan, sumber terkendali dan daur ulang, serta memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa pernyataan yang dikeluarkan adalah benar dan akurat.

7.2.2.2. Sertifikasi Lacak balak merupakan prasyarat untuk penggunaan merek dagang IFCC pada *on-product*.

7.2.2.3. IFCC telah mengadopsi, tanpa modifikasi, standar PEFC *international* untuk lacak balak dengan nomor referensi PEFC/IFCC 2002 sebagai bagian dari skema sertifikasi IFCC. IFCC telah mengembangkan persyaratan tambahan untuk tujuan penggunaan klaim dan label IFCC sendiri.

7.2.2.4. Sertifikasi Lacak balak untuk tujuan penggunaan merek dagang PEFC dan/atau IFCC dilakukan sesuai PEFC/IFCC ST 2001.

Catatan: Dengan ketentuan bahwa skema sertifikasi IFCC disahkan oleh PEFC *council*, maka organisasi/ lembaga/perusahaan yang menerapkannya dapat

IFCC trademarks.

7.2.2.5. The chain of custody certification includes, as its integral and indispensable part, assessment of the Due Diligence System aiming at the minimisation of risk that the used raw material originates in controversial sources.

7.2.2.6. The chain of custody certification includes as its integral and indispensable part, assessment of the requirements for workers' rights and occupational health and safety.

7.2.2.7. The organisations with multiple sites and group of independent producers may implement the chain of custody as a multisite organisation following Appendix 2 to PEFC / IFCC ST 2002:2020.

7.3. Accreditation of certification bodies

7.3.1. Accreditation for Forest Management Certification

7.3.1.1. Accreditation of certification bodies operating forest management certification provides confidence on impartiality and competence of the certification bodies. The accreditation body(ies) provides initial assessment as well as regular surveillance of the certification bodies. The accreditation bodies activities are governed by ISO 17011 and relevant documents of the International Accreditation Forum.

7.3.1.2. The Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme recognises accreditations issued by Accreditation Body that is a member of IAF that are issued against ISO 17021 and cover in its scope the relevant standard of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme.

7.3.2. Accreditation for Chain of Custody Certification

menggunakan merek dagang PEFC dan/atau IFCC.

7.2.2.5. Sertifikasi Lacak balak memasukan sistem *Due Diligence* yang mengarah pada minimalisasi risiko bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang kontroversial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sangat diperlukan dalam penilaian.

7.2.2.6. Sertifikasi Lacak balak memasukkan pemenuhan atas hak-hak pekerja serta kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sangat diperlukan dalam penilaian.

7.2.2.7. Organisasi dengan beberapa lokasi operasional dan kelompok produsen independen dapat melaksanakan proses lacak balak sebagai organisasi yang berbeda-beda mengikuti Lampiran 2 PEFC / IFCC ST 2002:2020.

7.3. Akreditasi Lembaga Sertifikasi

7.3.1. Akreditasi untuk Sertifikasi Pengelolaan Hutan

7.3.1.1. Akreditasi lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan memberikan kepercayaan atas ketidakberpihakan dan kompetensi dari lembaga sertifikasi. Lembaga akreditasi memberikan penilaian awal termasuk pengawasan rutin kepada lembaga sertifikasi. Kegiatan lembaga akreditasi diatur oleh ISO 17011 dan dokumen-dokumen IAF yang sesuai.

7.3.1.2. Skema sertifikasi pengelolaan hutan - IFCC mengakui akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota IAF sesuai dengan ISO 17021 dan memenuhi ruang lingkup standar yang sesuai dengan skema sertifikasi IFCC.

7.3.2. Akreditasi untuk Sertifikasi Lacak Balak

7.3.2.1. Accreditation of certification bodies operating chain of custody certification provides confidence on impartiality and competence of the certification bodies. The accreditation body(ies) provides initial assessment as well as regular surveillance of the certification bodies. The accreditation bodies activities are governed by ISO 17011 and relevant documents of the International Accreditation Forum.

7.3.2.2. The Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme recognises accreditations issued by Accreditation Body which is a member of IAF. The accreditation shall be issued against ISO 17065 and cover in its scope the Chain of Custody standard PEFC/IFCC ST 2002:2020.

7.4. Notification of Certification Bodies

7.4.1. The notification is a formal recognition of a certification body to operate forest management and / or chain of custody certification against the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme on the territory of Indonesia.

7.4.2. The notification is based and dependent on the recognised and valid accreditation(s) of the certification body and does not include assessment or surveillance of the certification body which is exclusively provided within the accreditation. The IFCC procedures for notification of certification bodies are defined in IFCC PD 1004.

7.4.3. The notification may include a notification fee paid by the certification body to the governing body of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme based on tariffs of the governing body.

7.5. Trademarks Rules

7.5.1. The usage of the IFCC trademarks is a mechanism of communication the certified status of an organisation or its products. The usage of

7.3.2.1. Akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi yang melakukan sertifikasi lacak balak memberikan kepercayaan atas ketidakterpikahkan dan kompetensi dari Lembaga Sertifikasi tersebut. Lembaga akreditasi memberikan penilaian awal serta pengawasan rutin kepada Lembaga Sertifikasi. Kegiatan lembaga akreditasi diatur oleh ISO 17011 dan dokumen IAF yang sesuai.

7.3.2.2. Skema sertifikasi lacak balak IFCC mengakui akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota dari Forum Akreditasi Internasional. Akreditasi tersebut harus berdasarkan ISO 17065 dan tercakup dalam standar PEFC / IFCC 2002:2020.

7.4. Notifikasi Lembaga Sertifikasi

7.4.1. Notifikasi adalah pengakuan resmi atas lembaga sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan dan/atau lacak balak dengan skema sertifikasi IFCC di wilayah Indonesia.

7.4.2. Notifikasi tersebut didasarkan pada akreditasi yang diakui dan sah. Notifikasi tersebut tidak mencakup penilaian atau penilikan yang dilakukan berkala kepada LS. Prosedur IFCC untuk notifikasi lembaga sertifikasi didefinisikan dalam IFCC PD 1004.

7.4.3. Notifikasi juga termasuk biaya notifikasi yang dibayarkan oleh lembaga sertifikasi kepada IFCC berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh IFCC.

7.5. Aturan Merek Dagang

7.5.1. Penggunaan merek dagang IFCC merupakan suatu mekanisme komunikasi atas status tersertifikasinya suatu organisasi atau

the IFCC trademarks by entities involved in the forest management, wood processing and trade is conditioned by the recognised forest management or chain of custody certificate. The IFCC trademarks rules are defined in IFCC ST 1003:2020.

7.5.2. The IFCC trademark can also be used off-product by another entity than specified in clause 7.5.1 for promotional and educational purposes only.

7.5.3. The IFCC trademark is only permitted by a license issued by the governing body of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme following IFCC PD 1003:2020.

7.5.4. Upon the membership in the PEFC Council; a contract on Administration of the PEFC scheme between the IFCC and the PEFC Council; and the endorsement of the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme by the PEFC Council, the entities registered in Indonesia have access to the usage of the PEFC trademarks following PEFC/IFCC ST 2001:2020.

7.6. Resolution of Complaints and Appeals

7.6.1. All processes covered by the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme are opened to complaints and appeals made by concerned parties as well as other parties.

7.6.2. The standard setting process and its results as well as other processes of the governing body of the IFCC (e.g. notification and logo licencing), and issues that cannot be resolved by complaints and appeal procedures of other parties, are covered by the complaints and appeal procedures of the IFCC (IFCC PD 1002:2020).

7.6.3. The certification process and its results are covered by the complaints procedures of the relevant certification body following the relevant

produknya. Penggunaan merek dagang IFCC oleh organisasi yang terlibat dalam pengelolaan hutan, pengolahan dan perdagangan kayu dibuktikan dengan sertifikat pengelolaan hutan atau lacak balak yang sah. Aturan merek dagang IFCC didefinisikan dalam IFCC ST 1003:2020.

7.5.2. Merek dagang IFCC juga dapat digunakan pada *off-product* oleh entitas lain di luar yang tersebut dalam klausul 7.5.1 yang ditujukan untuk kepentingan promosi dan pendidikan.

7.5.3. Merek dagang IFCC penggunaannya hanya diijinkan berdasarkan lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga pengembang standar IFCC sesuai standar IFCC PD 1003:2020.

7.5.4. Berdasarkan keanggotaan IFCC dalam PEFC *Council*; kontrak administrasi skema PEFC antara IFCC dan PEFC *Council*; dan pengesahan skema IFCC oleh PEFC *Council*, perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Indonesia memiliki akses dalam penggunaan merek dagang PEFC sesuai standar PEFC / IFCC ST 2001:2020.

7.6. Penyelesaian Keluhan dan Banding

7.6.1. Seluruh proses yang tercakup dalam skema sertifikasi IFCC terbuka untuk menerima keluhan dan banding yang diajukan oleh berbagai pihak.

7.6.2. Proses penyusunan standar dan hasil-hasilnya termasuk proses-proses lainnya (antara lain notifikasi dan ijin penggunaan logo), dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur keluhan dan banding oleh pihak lain, tercakup dalam prosedur IFCC untuk penyelidikan, penyelesaian keluhan dan banding (IFCC PD 1002:2020).

7.6.3. Proses sertifikasi dan hasil-hasilnya yang tercakup dalam prosedur keluhan dan banding dari lembaga sertifikasi sesuai dengan dokumen

accreditation document, ISO 17021 or ISO 17065.

akreditasi yang relevan, ISO 17021 atau ISO 17065.

7.6.4. The accreditation process and its results are covered by the complaints procedures of the relevant accreditation body following ISO 17011 or by complaints procedures of the International Accreditation Forum.

7.6.4. Proses akreditasi dan hasil-hasilnya yang tercakup dalam prosedur keluhan dan banding dari lembaga akreditasi sesuai dengan ISO 17011 atau prosedur keluhan dan banding dari Forum Akreditasi Internasional.

DRAFT

Table 1: Structure of the Indonesian Forestry Certification Cooperation Scheme/*Struktur Skema Sertifikasi IFCC*

